



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN OPTIMALISASI PROGRAM PERLINDUNGAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Gresik belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Iatimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3520) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5472);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5715);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN OPTIMALISASI PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah.
11. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
12. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

13. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah dan imbalan dalam bentuk lain.
14. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau
  - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas.
15. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
  - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
  - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Pekerja Diluar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau Pekerja mandiri.
22. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
23. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume Pekerja satuan hasil kerja.
24. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
25. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima Upah di luar wilayah Republik Indonesia.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



27. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.
28. Unit Pelayanan Publik Tertentu pada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Publik Tertentu adalah unit yang mempunyai kewenangan memberikan pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya optimalisasi perlindungan social bagi Pekerja di Daerah melalui kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

## BAB III

### KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 4

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta Penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah;

- c. Peserta Jasa Konstruksi; dan
- d. Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa; dan
  - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pekerja selain ASN pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang Upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Pekerja selain ASN pada badan layanan umum daerah, yang Upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Pegawai badan usaha milik daerah yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran badan usaha milik daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa; dan
  - c. Perangkat Desa.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Pekerja pada Perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan;
  - c. Pekerja pada badan usaha milik desa yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran badan usaha milik desa;

- d. Pekerja pada lembaga kemasyarakatan Desa yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran Desa; dan
  - e. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja Diluar Hubungan Kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b yang bukan menerima upah.

#### Pasal 7

Peserta Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

- a. Pekerja Harian Lepas;
- b. Pekerja Borongan; dan
- c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

#### Pasal 8

(1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan

b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

- (2) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memfasilitasi pendaftaran dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.

#### BAB IV

#### PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran iuran terakhir di BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi pemenang lelang wajib mendaftarkan seluruh pekerjaanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dicantumkan sebagai salah satu syarat pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran sektor Jasa Konstruksi sesuai jumlah pekerjaan yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan pembayaran hasil pekerjaan.

- (4) Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pihak ketiga atau subkontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan iuran terakhir yang dibayarkan di BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB V

### PENDAFTARAN PESERTA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemberi Kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan/atau musiman mendaftarkan pekerjaanya.
- (5) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

## Bagian Kedua

### Pendaftaran Peserta Penerima Upah

#### Pasal 11

- (1) Pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial bagi Peserta Penerima Upah dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran Perusahaan disertai dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. kepala Perangkat Daerah, pimpinan badan layanan umum daerah, atau pimpinan badan usaha milik daerah bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - b. kepala Desa atau pejabat Kepala Desa bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa; dan
  - c. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang mempekerjakan pegawai magang, siswa kerja praktik, dan/atau tenaga honorer mendaftarkan pegawai magang, siswa kerja praktik, dan/atau tenaga honorer pada program jaminan sosial ketenagakerjaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kecelakaan kerja.

- (3) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja sedangkan Pemberi Kerja tidak mengikutsertakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

##### Pasal 13

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
  - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

### BAB VI

#### PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

##### Bagian Kesatu

##### Penganggaran

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pimpinan Perusahaan konstruksi mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan:
  - a. dilekatkan pada komponen Gaji/Upah/honor/uang jasa lainnya; atau
  - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (4) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Bagian Kedua

### Pembayaran Iuran

#### Pasal 15

- (1) Perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjaan dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi administratif apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;



- b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan atau Dinas.
  - (4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, BPJS Ketenagakerjaan atau Dinas mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (5) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya.
  - (6) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

#### Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati cq. Kepala Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:

- a. identitas Pemberi Kerja;
  - b. surat teguran tertulis pertama;
  - c. surat teguran tertulis kedua; dan
  - d. surat pengenaan sanksi denda.
- (4) Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai dengan Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3).

#### Pasal 18

Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu, BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan memonitor pelaksanaannya.

#### Pasal 19

- (1) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Unit Pelayanan Publik Tertentu atas permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

### BAB VIII

#### KOORDINASI

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Pengusaha di Daerah dapat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.

(2) Kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau masing-masing sesuai dengan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini sesuai penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 20